

TINJAUAN YURIDIS PADA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (*UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD*) DAN PROVISIONIL TERHADAP PUTUSAN PAILIT YANG BERSIFAT SERTA MERTA

Oleh :

A.A. Nandhi Larasati

Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT: ABSTRACT

Bankruptcy decision is uit bij voerbaar vooraad, which means a decision that is able to be executed even it is not legally enforceable and the debtor who declares bankrupt is taking a legal action. It raises an issue what if the decision on appellate decides that the debtor is not yet considered bankrupt and all the valuable assets has been executed. This paper uses the normative analytical methodny reviewing literatures and regulations regarding the issue. With the Supreme Court Circular No. 3 of 2000, the judge in deciding a case shall order the creditor to give warranty which has the same value to other objects if later, the judge decides to revoke the desicions of the court of first.

Keyword: Bankruptcy, Desicion, Implication

ABSTRAK:

Keputusan pailit bersifat *uit voerbaar bij vooraad* yang artinya suatu putusan yang dapat dilakukan eksekusi meskipun putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap dan debitor yang menyatakan pailit melakukan upaya hukum. Sehingga timbul permasalahan bagaimana jika keputusan pada tingkat banding debitor dinyatakan tidak pailit tetapi aset debitor telah dieksekusi dan berubah bentuk. Dengan menggunakan metode yuridis normatif penulis mencoba mengkaji dari sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) dan provisionil maka hakim dalam memutuskan perkara kepailitan wajib memerintahkan kreditor untuk memberi jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama

Kata kunci : Kepailitan, Putusan, Implikasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepailitan berasal dari kata pailit yang artinya bangkrut. Kepailitan adalah eksekusi yang ditetapkan berdasarkan putusan hakim, yang memiliki daya serta merta, dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta yang dinyatakan pailit, baik yang

ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang didapat selama kepailitan berlangsung.¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan yaitu debitur sendiri, seorang kreditor atau lebih, kejaksaan, dan Bank Indonesia.

Permohonan terhadap kepailitan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana disebutkan di atas dan berdasarkan fakta yang terbukti secara sederhana maka dijatuhkanlah putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dengan dijatuhkannya putusan pailit tersebut maka debitur demi hukum akan kehilangan hak untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan harta kekayaan yang termasuk kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan dijatuhkan. Berdasarkan pengertian kepailitan pada Pasal 1 ayat (1) maka dilakukanlah sita umum terhadap kekayaan debitur yang kemudian akan diurus atau diambil alih oleh kurator berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.

Atas putusan tersebut debitur dapat melakukan upaya hukum baik berupa banding maupun kasasi. Namun sesuai dengan putusan hukum kepailitan yang memiliki daya *Uit Voerbaar Bij Voorraad* atau putusan serta merta, keputusan yang menyatakan debitur pailit harus tetap dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Permasalahan yang timbul adalah jika putusan *uit voerbaar bij voorraad* dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi maka segala tindakan hukum yang telah dilakukan sulit untuk dipulihkan ke keadaan semula. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung sehingga dalam melakukan eksekusi putusan serta-merta pihak yang terkait wajib untuk memperhatikan syarat-syarat yang tertuang didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA).

¹ Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, Hal.1.

1.2 Tujuan

Untuk mengetahui dampak dari putusan *uij voorbaar bij voorraad* pada putusan pailit serta untuk mengetahui solusi yang tepat apabila diterapkan putusan serta merta pada kepailitan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Dampak Uij Voerbaar Bij Voorraad Pada Putusan Pailit

Dalam proses persidangan kepailitan di pengadilan niaga, sesuai pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Syarat yang dimaksud adalah syarat yang tercantum pada Pasal 2 Undang-undang Kepailitan. Terhadap permohonan yang dikabulkan maka Pengadilan Niaga mengeluarkan putusan pernyataan kepailitan yang mempunyai daya dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau sering disebut *Uit Voerbaar Bij Voorraad*.

Putusan *uit voerbaar bij voorraad* atau putusan serta-merta adalah suatu putusan yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).³ Pengertian tersebut dapat dilihat pada Pasal 8 ayat (7) serta pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pelaksanaan putusan *uit voerbaar bij voorraad* mempunyai segi positif dan segi negatifnya. Segi positif dari putusan *uit voerbaar bij voorraad* yaitu, merupakan pengamalan asas peradilan yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan, sarana

² Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal.17.

³Jono, 2007, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.101.

untuk mempermudah dan memperlancar proses acara jalannya peradilan serta merupakan salah satu sarana untuk melindungi kreditor dari sikap debitur yang nakal. Sedangkan segi negatifnya yaitu apabila putusan *uit voerbaar bij voorraad* dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi maka segala tindakan hukum yang telah dijalankan sulit untuk dipulihkan ke keadaan semula, sehingga hakim dalam memutuskan putusan serta merta harus menggunakan prinsip kehati-hatian.

2.2.2 Pengkajian Butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Terhadap Putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad

Pada umumnya putusan pengadilan baru dapat dilakukan jika telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, artinya pihak yang bersengketa tidak akan mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi sehingga putusan itu tinggal dieksekusi.

Akan tetapi terjadi pengecualian mengenai putusan pengadilan yang terdapat pada Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Pasal 191 Ayat (1) RBG dimana pasal ini memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan serta-merta. Dalam perkara kepailitan, dasar hukum terhadap putusan tersebut diatur pada Pasal 8 ayat (7) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jika pihak yang tereksekusi menang di tingkat banding maka timbulah masalah dalam hal pemulihan kedalam keadaan semula. Misalnya rumah yang sudah dieksekusi kemudian dibatalkan di pengadilan padahal rumah itu sudah dirobokkan dan telah diganti bangunan baru. Hal ini yang membuat Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa surat edaran untuk ditujukan kepada para hakim Pengadilan Niaga sehingga untuk mengabulkan permohonan putusan serta-merta hakim wajib memperhatikan Surat SEMA tersebut.

SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 Mahkamah Agung menegaskan kembali kepada hakim untuk berhati-hati dan bersungguh-sungguh memperhatikan pedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan pada saat melaksanakan putusan *uit voerbaar bij voorraad* harus disertai penetapan sebagai mana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan “Adanya pemberi jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama”.⁴

⁴ *Ibid*, Hal.105.

Berdasarkan uraian tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk melaksanakan putusan *uit voerbaar bij voorraad*, penggugat harus memiliki jaminan yang seimbang dari pihak penggugat sehingga tidak merugikan pihak tergugat. Akan tetapi pada dasarnya apabila putusan serta-merta sudah dijalankan dan debitor telah membayar utangnya kepada beberapa kreditornya, kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan dalam upaya hukum, maka dalam hal ini debitor tidak dirugikan mengingat pada status pailit maupun tidak pailit, suatu utang haruslah tetap dibayar.⁵

III. KESIMPULAN

Dampak positif dari putusan *uij voerbaar bij voorraad* adalah putusan ini merupakan pengamalan asas peradilan yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan dampak negatifnya adalah apabila putusan *uij voorbaar bij voorraad* dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi maka segala tindakan hukum yang telah dijalankan sulit untuk dipulihkan ke keadaan semula. Solusi yang tepat untuk dilakukan pada putusan serta merta yaitu penggugat harus memiliki jaminan yang seimbang dari pihak penggugat sehingga tidak merugikan pihak tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

Jono, 2010, *Hukum Kepailitan, Cetakan ke-II, Sinar Grafika, Jakarta.*

Shubhan Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan,* Prenada Media Group, Jakarta.

Waluyo Bernadette, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Mandar Maju, Bandung.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵ *Ibid*